

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan Pasal 6 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa fungsi Perlindungan Masyarakat yang selama ini berada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat beralih menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 32 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 nomor 18);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan:
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Keluarga Berencana;
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan;
- k. Badan Ketahanan Pangan;
- 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- m. Rumah Sakit dr. Sobirin; dan
- n. Rumah Sakit Rupit.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat, terdiri dari:
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Umum.

- 3. Bidang Data dan Litbang, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- 4. Bidang Infrastruktur, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- 5. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pertanian; dan
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi.
- 6. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - 4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 - 6. Bidang Politik, membawahkan:

- a) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan
- b) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Perizinan.
 - 5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - 6. Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Perlengkapan.
- 3. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi; dan
 - b) Sub Bidang Promosi Investasi.
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
- 5. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Data dan Investarisasi; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
- 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Monitoring; dan
 - b) Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan TTG; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan masyarakatt dan SDM Desa.
 - 4. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan dan Otonomi Desa.

- 5. Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
- 6. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - b) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi; dan
 - b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 4. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan ekonomi Keluarga; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - 5. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Insitusi dan Peran Serta; dan
 - b) Sub Bidang Advokasi dan KIE.
 - 6. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;

- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - b) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Pegawai.
- 4. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kepangkatan; dan
 - b) Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
- 5. Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyelesaian Hukuman Disiplin; dan
 - b) Sub Bidang Pemberian Penghargaan dan Pensiun.
- 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural; dan
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Perencanaan dan Monitoring, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa; dan
 - b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 4. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan:

- a) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan; dan
- b) Sub Bidang Pengembangan teknologi.
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Ketenagaan; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan.
- 6 Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Data dan Analisa Program;
 - 4. Seksi Kesetaraan Gender;
 - 5. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan;
 - a) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
 - 4. Bidang konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Konsumsi, Teknologi dan Penganekaragaman Pangan Lokal; dan
 - b) Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - 5. Bidang Distribusi dan Kelembagaan Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Distribusi dan Kelembagaan Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Harga Pangan.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perpustakaan;
 - 4. Seksi Kedisiplinan dan Dokumentasi;
 - 5. Seksi Sarana Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Rumah Sakit dr. Sobiri, terdiri dari:
 - 1. Direktur;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a) Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana.
 - 4. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Logistik Keperawatan.
 - 5. Bidang Rekam Medik dan Perencanaan, membawahkan;
 - a) Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan;
 - b) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Rumah Sakit Rupit, terdiri dari:
 - 1. Direktur;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - 4. Seksi Program dan Penelitian; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT membawahkan Su Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungisional.
- (3) pengaturan UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19580917 197902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Kepala Bagian Hukum

MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003